



## PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 192 TAHUN 2015

### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINANGKUNG SELATAN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

##### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana di amandemen dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk mendirikan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tinangkung Selatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tinangkung Selatan di Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan telah memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
2. Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor 421.047/34/Dikbud/2014 tentang syarat, Mekanisme dan Tata Cara Pendirian Sekolah Baru;  
3. Surat dari Yayasan Banggai Persada Nomor: 421.5/12/SMK-TS/IX/2015, Tanggal 1 September 2015, Perihal Permohonan Izin Pendirian.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINANGKUNG SELATAN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tinangkung Selatan di Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : SMK Tinangkung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan Proses Pendidikan untuk Program 3 (tiga) Tahun bagi Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang meliputi :
- Pelaksanaan Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - Pelaksanaan Bimbingan Konseling bagi para siswa;
  - Pelaksanaan program khusus sesuai kondisi wilayah/daerah atau program keuangan lokal;
  - Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, orang tua/wali siswa dan masyarakat; dan
  - Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga SMK.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, SMK Tinangkung Selatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Kewenangan ini

- KELIMA** : SMK Tinangkung Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memperoleh pembiayaan baik yang bersumber dari luaran Komite Sekolah dan Yayasan, maupun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 Oktober 2015



Tembusan Yth :

1. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
8. Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Banggai Kepulauan di salakan.
9. Cumut Tinangkung Selatan di Mansamat.



## PROVINSI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 499 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan telah berdiri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tinangkung Selatan namun belum memiliki Izin Operasional;  
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMK Tinangkung Selatan dianggap layak untuk diberi Izin Operasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 1);
  20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor:421/383/Dikpora/2013 tentang Syarat, Mekanisme dan Tata Cara Pendirian Sekolah Baru;

3. Surat dari Yayasan Banggai Persada Nomor: 421.5/12/SMK-TS/IX/2015, Tanggal 1 September 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**
- KESATU** : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tinangkung Selatan di Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEDUA** : SMK Tinangkung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas menyelenggarakan Proses Pendidikan yang meliputi:
- Pelaksanaan Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
  - Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi para Siswa/Siswi;
  - Pelaksanaan dan Pembinaan Hubungan Kerjasama dengan Dunia Industri, Dunia Usaha, Orang Tua/Wali Siswa/Siswi dan Masyarakat; dan
  - Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga SMK.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, SMK Tinangkung Selatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KELIMA** : SMK Tinangkung Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memperoleh pembiayaan baik yang bersumber dari iuran Komite Sekolah dan Yayasan, maupun dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Oktober 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektor Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;